



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 07-K / PM.I-05 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Putussibau dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suprpto.
Pangkat / Nrp	: Kopka / 615016.
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 1202-10/Jwi.
K e s a t u a n	: Kodim 1202/Skw.
Tempat, tanggal lahir	: Singkawang, 21 Februari 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Khatolik.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1202/Skw Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Den Pom XII/1 Sintang Nomor : BP-39 / A-38 / XII / 2012 tanggal 31 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep / 02 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak / 08 / I / 2013 tanggal 23 Januari 2013.

3. a. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP / 14 / PM.I-05 / AD / I / 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim.

b. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 16 / PM.I- 05 / AD / II / 2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Hari Sidang.

4. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / I / 2013 tanggal 23 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer pada tanggal 18 Juni 2013 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa Surat :

-1 (satu) lembar Daftar absensi khusus an. Kopka Suprpto NRP. 615016, Jabatan Babinsa Koramil 1202-10/Jwi, Kesatuan Kodim 1202/Skw dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak / 08 / I / 2013 tanggal 23 Januari 2013 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 23 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 di Makoramil 1202-10/Jwi, Kodim 1202/Skw Singkawang, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk pada tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya bertugas di Yonif 641/Bru kemudian pada bulan Februari 2012 Terdakwa pindah Kesatuan ke Kodim 1202/Skw dengan jabatan terakhir sebagai Babinsa Koramil 1202-10/Jwi, Kesatuan Kodim 1202/Skw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Kopka NRP. 615016.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya serta apa kegiatannya karena Terdakwa selama ini tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan telah berupaya melakukan

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian ke beberapa wilayah, diantaranya daerah Singkawang, Sambas dan Bengkayang untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Kesatuan juga telah melaporkan ke Komando Atas dan telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun sampai dengan saat ini belum dapat ditemukan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, karena mempunyai permasalahan hutang yang banyak yaitu di Koperasi Kodim 12302/Skw Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di usipa Kodim 1202/Skw Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan masyarakat sipil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan permasalahan ruymah tangga yang kurang harmonis serta mempunyai dua orang istri yang sudah diketahui oleh Kesatuannya bernama Sdri. Dely yang dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Sdri. Junaida (mantan istri pertama) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 23 Januari 2013 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas termasuk operasi Pamtas RI-Malaysia atau Ekspedisi militer serta NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di persidangan dan hingga persidangan keempat kalinya hari Senin tanggal 24 September 2012, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan berdasarkan Surat dari Dandim 1205/Stg Nomor : B/644/IX/2012 tanggal 10 September 2012 sehingga tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Suprpto Nrp. 615016, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Taufik.
Pangkat / Nrp : Peltu / Nrp. 524710.
Jabatan : Danramil 1202-10/Jwi.
Kesatuan : Kodim 1202/Skw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1202/Skw Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi Taufik telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan sudah dipanggil secara patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Suprpto sekira Tahun 1988 saat Terdakwa berpangkat Prada dan berdinis di Yon 641/Bru dan Saksi saat itu menjabat sebagai Balidik Yon 641/Bru kemudian sekira tahun 1997 Saksi pindah tugas ke Korem 121/Abw , kemudian pada bulan Februari 2012 Terdakwa masuk menjadi organik Koramil 1202-10/Jwi dan Saksi menjabat sebagai Danramil 1202-10/Jwi sedangkan Terdakwa menjadi anggota/bawahan Saksi sebagai Babinsa di Koramil 1202-10/Jwi sampai dengan sekarang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan Saksi menjalani pemeriksaan di Masub Denpom XII/1-1 Skw pada tanggal 26 Nopember 2012 sudah 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tidak meminta atau mengajukan ijin terlebih dahulu, baik kepada Dandim 1202/Skw ataupun kepada Saksi sebagai atasan langsung atau sebagai Danramil 1202-10/Jwi.

4. Bahwa tindakan yang diambil Kesatuan, yaitu berusaha untuk mencari ke beberapa wilayah, diantaranya daerah Singkawang, Sambas dan Bengkayang untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Kesatuan juga telah melaporkan ke Komando Atas dan telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun sampai dengan saat ini belum ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer termasuk Operasi Pamantas RI-Malaysia atau ekspedisi militer serta NKRI dalam keadaan aman dan damai.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Dandim 1202/Skw berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Makodim 1202/Skw, karena dilaporkan oleh istrinya yang sah (Sdri. Junaida) kepada Dandim 1202/Skw, bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Dely yang sekarang telah dinikahinya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai banyak permasalahan, yaitu masalah perekonomian, mempunyai banyak hutang di Koperasi Kodim 1202/Skw Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada masyarakat sipil Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), hutang usipa Kodim 1202/Skw Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa gaji yang Terdakwa terima hanya Rp. 687.250,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), rumah tangganya berantakan dan tidak harmonis lagi karena selain

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang isteri yang sah bernama Sdri. Dely dikaruniai 2 (dua) anak, juga memiliki wanita simpanan mantan istri pertama bernama Sdri. Junaida dikaruniai 3 (tiga) anak.

8. Bahwa menurut Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, karena mempunyai permasalahan hutang yang banyak dan permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis dengan istrinya serta mempunyai wanita simpanan lain yang sudah diketahui Kesatuannya, baik oleh Saksi maupun oleh Dandim 1202/Skw.

Saksi - 2 : Nama lengkap : Suhadi.
Pangkat / Nrp : Serka / 21020085430581.
Jabatan : Bamin Koramil 1202-10/Jwi.
Kesatuan : Kodim 1202/Skw.
Tempat, tanggal lahir : Sei Nyirih, 25 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1202/Skw Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi Taufik telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari tahun 2012 ketika Terdakwa pertama kali masuk menjadi organik Koramil 1202-10/Jwi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi sebagai Bamin Koramil 1202-10/Jwi yang membuat absensi khusus Satuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan Saksi menjalani pemeriksaan di Masub Denpom XII/1-1 Skw pada tanggal 27 Nopember 2012 sudah 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tidak meminta atau mengajukan ijin terlebih dahulu, baik kepada Dandim 1202/Skw ataupun kepada Danramil 1202-10/Jwi.

4. Bahwa tindakan yang telah diambil Kesatuan, yaitu berusaha untuk mencari kebeberapa wilayah, diantaranya daerah Singkawang, Sambas, Bengkayang untuk menangkap Terdakwa, akan tetapi hasilnya nihil, Kesatuan juga telah melaporkan ke Komando Atas dan telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan pencarian namun sampai dengan saat ini belum ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Operasi Pamtas RI-Malaysia atau ekspedisi militer serta NKRI dalam keadaan aman dan damai.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai banyak permasalahan, yaitu masalah perekonomian, mempunyai banyak hutang di Koperasi Kodim 1202/Skw maupun kepada masyarakat sipil, rumah tangganya berantakan dan tidak harmonis lagi karena selain mempunyai seorang istri yang sah bernama Sdri. Dely dikaruniai 2 (dua) anak, juga memiliki wanita simpanan mantan istri pertama bernama Sdri. Junaida.

7. Bahwa menurut Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, karena mempunyai permasalahan hutang yang banyak dan permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis serta mempunyai dua orang istri yang sudah diketahui Kesatuan, baik oleh Danramil 1202-10/Jwi maupun oleh Dandim 1202/Skw.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/1-1 Skw tanggal 07 Desember 2012 dan berdasarkan Surat dari Dandim 1202/Skw Nomor : R/454/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 dan Surat Nomor : R/458/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan, sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak bisa dihadapkan kepada Penyidik dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

-1 (satu) lembar Daftar absensi khusus an. Kopka Suprpto NRP. 615016, Jabatan Babinsa Koramil 1202-10/Jwi, Kesatuan Kodim 1202/Skw dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan, ternyata surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2002 di Secata A Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Secata B Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai ditempatkan di Yonif 643/Wns, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1205/Stg hingga perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan perkaranya diperiksa di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Oditur Militer mengajukan tuntutan Terdakwa kepada Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2012, statusnya Terdakwa adalah masih DPO.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, karena Terdakwa telah dituntut oleh Sdri. Wanrusneliani supaya dinikahi secara dinas melalui Kesatuan Terdakwa, oleh karena pada tahun 2008 Terdakwa telah menikahi Sdri. Wanrusneliani secara Nikah Sirih/kampung di Magetan Jawa Timur.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1205/Stg sudah berupaya untuk mengadakan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumahnya maupun didaerah Sintang dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga Dansat melaporkan kepada Komando Atas (Korem 121/Abw) serta mengirimkan DPO ke Instansi terkait, namun hingga sekarang Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telephone kepada Kesatuan maupun anggota Kodim 1205/Stg.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 5 Desember 2011 sesuai Berita Acara Terdakwa tidak diketemukan dari Denpom XII/1 Sintang yang dibuat berdasarkan surat dari Dandim 1205/Stg Nomor : R/29/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Oditur Militer mengajukan tuntutan Terdakwa kepada Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2012, Terdakwa belum kembali dan belum tertangkap baik oleh Kesatuan maupun Instansi yang terkait.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya adalah kemauannya sendiri dan tidak ada perintah dari Dansat sehingga tidak diberikan Surat Ijin oleh Dansat.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 5 Desember 2011 hingga tuntutan Oditur Militer pada tanggal 24 September 2012 lebih kurang selama 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, keadaan wilayah NKRI sedang dalam keadaan aman dan damai serta tidak sedang berperang dengan Negara lain sehingga Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya tidak membawa perlengkapan inventaris militer di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Militer.
2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur Keempat : Dalam waktu damai.
4. Unsur Kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas dan memakai pangkat seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut-atribut lainnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 641/Bru, kemudian pada bulan Februari 2012 Terdakwa mutasi ke Kesatuan Kodim 1202/Skw dan hingga perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopka.

b. Bahwa sebagai Prajurit yang bertugas di Kodim 1202/Skw yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep / 02 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suprpto, Kopka NRP. 615016.

d. Bahwa Terdakwa Suprpto, Kopka NRP. 615016 pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sehingga statusnya masih sebagai militer aktif, walaupun sampai saat ini masih melarikan diri (DPO).

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah Karena salahnya atau Kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah Sengaja atau Kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan Kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafan atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya Kodim 1202/Skw, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa Melakukan ketidakhadiran berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana hadirnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan Apel pagi, melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya kemudian Apel siang, sedangkan yang dimaksud Tanpa ijin artinya ketidak hadirn tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau pimpinannya sipelaku/Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan Tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan Kesatuan atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Koramil 1202-10/Jwi Kesatuan Kodim 1202/Skw telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2012 dan sampai saat ini belum pernah kembali ke Kesatuannya yaitu Koramil 1202-10/Jwi Kesatuan Kodim 1202/Skw dan Terdakwa tidak memberitahukan apa sebabnya tidak bisa hadir di Kesatuan.
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada atasan yang berwenang sehingga pihak Kesatuan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Kodim 1202/Skw sejak tanggal 12 Oktober 2012 tidak dilengkapi dengan Surat Jalan sebagaimana mestinya Prajurit TNI yang lain meninggalkan dinas dengan ijin yang sah.
- Bahwa hari-hari berikutnya Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan sehingga Saksi-1 sebagai Danramil 1202/Jwi atasan langsung Terdakwa bersama dengan Unit Intel Kodim 1202/Skw telah mengadakan pencarian tentang

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa di daerah Singkawang, Sambas dan Bengkayang akan tetapi sampai dengan saat ini baik di rumahnya maupun ditempat-tempat yang biasanya Terdakwa singgahi, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa selama tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang sah karena kurang tertanam disiplin pada diri Terdakwa dan banyak masalah/pelanggaran sehingga diyakini Terdakwa tidak berkeinginan lagi menjadi Prajurit TNI AD.

f. Bahwa baik Terdakwa maupun para Saksi di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dan apabila dilanggar ada sanksinya tetapi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian Dalam waktu damai. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktu perang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian Waktu damai.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan Waktu perang adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian Dalam waktu perang, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada Dalam waktu damai.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 12 Oktober 2012 hingga perkaranya disidangkan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa Kodim

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1202/Skw tidak sedang diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan Oditur Militer menuntut Terdakwa pada **tanggal 4 Maret 2013** kepada Majelis Hakim adalah **289 (dua ratus delapan puluh sembilan) hari** secara berturut-turut dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, status Terdakwa adalah DPO.

b. Bahwa waktu **selama 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) hari** secara berturut-turut tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan ini Terdakwa tidak hadir **selama 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) hari** secara berturut-turut serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada / tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

a. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

c. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
-1 (satu) lembar Daftar absensi khusus an. Kopka Suprpto NRP. 615016, Jabatan Babinsa Koramil 1202-10/Jwi, Kesatuan Kodim 1202/Skw dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 29 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suprpto Kopka Nrp 615016 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
-1 (satu) lembar Daftar absensi khusus an. Kopka Suprpto NRP. 615016, Jabatan Babinsa Koramil 1202-10/Jwi, Kesatuan Kodim 1202/Skw dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk Nrp 522532 dan Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk Nrp 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp 13108/P, Panitera M.Zainal Abidin,SH Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

ttd

M.Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

M.Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor : 07-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)